

Nomor	188.4/ 001 /KPTS/414.102.17/2024
Revisi Ke	
Berlaku Tgl	12 JANUARI 2024



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI UOBF PUSKESMAS JETAK



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS JETAK

Jln.KH. Chusnan Ali No.163 Telp.081332303050



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS JETAK
Jln.KH. Chusnan Ali No.163 Telp.081332303050
Email :Puskesmasjetak163@gmail.com
TUBAN 62357

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS JETAK
Nomor : 188.4/ 001 /KPTS/414.102.17/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI UOBF PUSKESMAS JETAK

KEPALA UOBF PUSKESMAS JETAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastuan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan publik;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Jetak tentang Standar Pelayanan Publik di UOBF Puskesmas Jetak;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2021,

- tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Tuban;
 11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik di UOBF Puskesmas Jetak.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada UOBF Puskesmas Jetak Kabupaten Tuban disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Visi
2. Misi
3. Motto
4. Tujuan
5. Tata Nilai
6. Maklumat Pelayanan

B. Standar Pelayanan terdiri dari 14 Komponen

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Waktu
5. Biaya
6. Produk
7. Sarana dan Prasarana
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Pengelolaan Pengaduan
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

C. Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf

B meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Pelayanan Tindakan
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Pelayanan Keluarga Berencana
6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
7. Pelayanan Laboratorium
8. Pelayanan Kefarmasian
9. Pelayanan Gizi
10. Pelayanan Klinik Sanitasi
11. Pelayanan Persalinan
12. Pelayanan Pemeriksaan Khusus / P2

KETIGA : Standar Pelayanan Publik di UOBF Puskesmas Jetak sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jetak
pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA UOBF PUSKESMAS JETAK,



AWALIS SHOLIAH
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS JETAK
NOMOR : 188.4/ 001 /KPTS/414.102.17/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI UOBF PUSKESMAS JETAK

A. PENDAHULUAN

1. Visi Puskesmas Jetak

“ Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Mandiri ”

2. Misi Puskesmas Jetak

Misi Puskesmas Jetak Kabupaten Tuban menyesuaikan dengan misi ketiga Bupati Tuban yaitu : mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih.

Peran Puskesmas Jetak Kabupaten Tuban dalam mewujudkan Misi Bupati Tuban Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih, melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar yaitu dengan :

- a. Mendorong kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat
- b. Mengoptimalkan sumber daya yang ada
- c. Memberikan pelayanan sesuai standar.

3. Motto

Anda Sehat, Kami Bahagia

4. Tujuan Puskesmas Jetak

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis.
- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Rencana Strategis.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan Puskesmas Jetak adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat, terutama

wilayah kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Puskesmas Jetak”.

5. Tata nilai puskesmas

Tata Nilai Puskesmas Jetak disingkat “ CERIA “

- a. CEPAT : Cepat mengambil tindakan
- b. EFEKTIF : Efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada
- c. RAMAH : Ramah dalam memberi pelayanan
- d. Ikhlas : Ikhlas melayani masyarakat
- e. Akuntabel : Akuntabel dalam pengelolaan manajemen

6. Maklumat Pelayanan

- a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
- c. Kami bersedia menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

B. STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2	Persyaratan	Membawa identitas diri : a. Pasien Umum Baru Memberikan fotokopi identitas pasien (KK/KTP/Akte/ Surat Keterangan Lahir) b. Pasien Umum Lama Menunjukkan Kartu berobat dan fotokopi identitas pasien (KK/KTP/Akte/ Surat Keterangan Lahir) c. Pasien BPJS Baru Menunjukkan BPJS faskes Puskesmas Jetak atau KTP d. Pasien BPJS Lama Menunjukkan kartu berobat dan BPJS Faskes Puskesmas Jetak atau KTP
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian sesuai ketentuan umur

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien menerima nomor registrasi untuk Pasien baru 3. Pasien menyampaikan data pasien yaitu nama, nama orang tua/suami/istri, jenis kelamin, umur alamat lengkap kepada petugas 4. Menerima karcis retribusi sesuai pemeriksaan pasien 5. Membayar retribusi kepada kasir
4	Jangka waktu	5-10 menit
5	Biaya/Tarif	Pasien dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Kabupaten Tuban GRATIS 2. KTP di luar Kabupaten Tuban Retribusi Rawat Jalan sebesar Rp. 10.000,00 (Lima Ribu Rupiah) 3. Pasien BPJS GRATIS 4. Pasien Non BPJS disertai Tindakan retribusi sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kegiatan Pendaftaran 2. Pelayanan Rekam Medis
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. Komputer 4. Wifi
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer dan Perangkat teknologi lainnya.
9	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. SMS/WA 081332303050 b. Kotak pengaduan c. Email puskesmasjetak163@gmail.com d. Media Sosial <ol style="list-style-type: none"> 1. Instagram @puskesmasjetakceria 2. Youtube @Puskesmasjetak1240 e. Pengaduan langsung (lisan)
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang menangani 4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi

		apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

2. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2	Persyaratan	Telah mendaftarkan di loket (Memenuhi standar administrasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaan umum 2. Pasien menerima anamnesa gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi dan nafas 3. Pasien dirujuk ke Laboratorium jika dianggap perlu 4. Pasien menerima tindakan medis apabila memerlukan tindakan medis 5. Pasien menerima asuhan keperawatan 6. Pasien menerima rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut jika tidak dapat ditangani di Puskesmas 7. Pasien menerima resep untuk dibawa ke Ruang Farmasi
4	Jangka waktu	10-15 menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS disertai tindakan sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 c. Surat Keterangan Sehat : Rp. 10.000,- (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi Dokter b. Pemeriksaan Kesehatan c. Tindakan Medis d. Surat Rujukan

		e. Surat Keterangan Kesehatan
7	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. Komputer 4. Wifi
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer dan Perangkat teknologi lainnya.
9	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	a. SMS/WA 081332303050 b. Kotak pengaduan c. Email puskesmasjetak163@gmail.com d. Media Sosial 3. Instagram @puskesmasjetakceria 4. Youtube @Puskesmasjetak1240 e. Pengaduan langsung (lisan)
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang menangani 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

3.PELAYANAN TINDAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menerima tindakan penatalaksanaan kasus dari dokter dibantu perawat 2. Pasien menerima observasi pasca tindakan dan ditindaklanjuti pasca observasi 3. Menerima asuhan keperawatan 4. Menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi 5. Menerima rujukan jika diperlukan dan pengantaran melalui ambulans
4	Jangka waktu	10-30 menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan Medis b. Pemeriksaan Dokter c. Konsultasi Dokter d. Asuhan Keperawatan e. Rujukan dengan ambulans
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. Komputer 4. Wifi
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer dan Perangkat teknologi lainnya.
9	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a.SMS/WA 081332303050 b.Kotak pengaduan c.Email puskesmasjetak163@gmail.com d.Media Sosial Instagram @puskesmasjetakceria

		Youtube @Puskesmasjetak1240 e.Pengaduan langsung (lisan)
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang menangani 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

4.PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien menerima panggilan dari ruang KIA b. Pasien bayi menerima pemeriksaan fisik tanda vital meliputi berat badan, tinggi badan, nadi, lingkar kepala, lingkar dada, tarikan dinding dada dan pernafasan c. Pasien ibu hamil menerima pemeriksaan fisik tanda vital meliputi berat badan, tinggi badan, LILA, tekanan darah, nadi, mengukur TFU d. Pasien ibu nifas menerima pemeriksaan fisik tanda vital meliputi berat badan, tinggi badan, tekanan darah, nadi, mengukur TFU, dan

		<p>pemeriksaan lochea</p> <p>e. Pasien menerima rujukan ke laboratorium jika dianggap perlu</p> <p>f. Pasien menerima asuhan kebidanan</p> <p>g. Pasien menerima resep untuk dibawa ke ruang farmasi</p>
4	Jangka waktu	<p>a. Pelayanan ANC : 10 menit</p> <p>b. Pelayanan ANC Terpadu : 30 menit</p> <p>c. Pelayanan USG : 30 menit</p>
5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien BPJS GRATIS</p> <p>b. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023</p>
6	Produk Pelayanan	<p>a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</p> <p>b. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas,</p> <p>c. Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir</p> <p>d. Ante Natal Care Terpadu (ANC Terpadu)</p> <p>e. Rujukan jika diperlukan</p>
7	Sarana dan Prasarana	<p>1. Ruang Pelayanan</p> <p>2. Ruang Tunggu pelayanan</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Wifi</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>d. Memahami tugas dan fungsi jabatan</p> <p>e. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>f. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer dan Perangkat teknologi lainnya.</p>
9	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	<p>a.SMS/WA 081332303050</p> <p>b.Kotak pengaduan</p> <p>c.Email puskesmasjetak163@gmail.com</p> <p>d.Media Sosial Instagram @puskesmasjetakceria Youtube @Puskesmasjetak1240</p> <p>e.Pengaduan langsung (lisan)</p>
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang menangani 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
13	Jaminan Keamanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman

	dan Keselamatan Pelayanan	<p>kepada pasien;</p> <p>2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Jaminan kerahasiaan data pasien.</p>
14	Evaluasi Kinerja	<p>a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan</p> <p>b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.</p>

5. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Pasien menerima panggilan dari ruang pelayanan Keluarga Berencana</p> <p>b. Pasien menerima anamnesa singkat tentang KB</p> <p>c. Pasien menerima pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengukuran berat badan</p> <p>d. Pasien menerima tindakan sesuai KB yang diharapkan pasien</p> <p>e. Pasien menerima asuhan kebidanan</p> <p>f. Pasien menerima rujukan jika terdapat komplikasi yang tidak dapat ditangani di Puskesmas</p>
4	Jangka waktu	<p>a. Pelayanan IUD : 10 -20 menit</p> <p>b. Pelayanan Implant : 10 -15 menit</p> <p>c. Pelayanan Pil/Suntik : 5 -15 menit</p> <p>d. Konsultasi Catin/Kespro : 10-20 menit</p>
5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien BPJS GRATIS</p> <p>b. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023</p>
6	Produk Pelayanan	<p>a. Pelayanan KB</p> <p>b. Konsultasi KB</p> <p>c. Surat Rujukan</p> <p>d. Konsultasi Catin</p>
7	Sarana dan Prasarana	<p>1. Ruang Pelayanan</p> <p>2. Ruang Tunggu pelayanan</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Wifi</p>

8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer dan Perangkat teknologi lainnya.
9	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a.SMS/WA 081332303050 b.Kotak pengaduan c.Email puskesmasjetak163@gmail.com d.Media Sosial Instagram @puskesmasjetakceria Youtube @Puskesmasjetak1240 e.Pengaduan langsung (lisan)
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang menangani 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

6. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2	Persyaratan	Telah mendaftarkan di loket (Memenuhi standar administrasi)
3	Sistem, Mekanisme	a. Pasien diminta konfirmasi identitas,

	dan Prosedur	<p>riwayat alergi obat</p> <p>b. Pasien ditanya oleh dokter gigi / terapis gigi tentang keluhan yang dialami</p> <p>c. Pasien mendapat pemeriksaan ekstra oral dan intra oral dan mendapatkan diagnose</p> <p>d. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien mendapat pemeriksaan penunjang terlebih dahulu</p> <p>e. Pasien mendapatkan perawatan</p> <p>f. Pasien mendapatkan rujukan apabila perlu tindakan spesialistik</p> <p>g. Pasien menerima resep obat untuk dibawa ke ruang farmasi</p>
4	Jangka waktu	10-15 menit
5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien BPJS GRATIS</p> <p>b. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023</p>
6	Produk Pelayanan	<p>a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <p>b. Konsultasi Dokter Gigi</p> <p>c. Tindakan gigi Tambal, Cabut, Pembersihan karang gigi)</p> <p>d. Rujukan jika diperlukan</p>
7	Sarana dan Prasarana	<p>1. Ruang Pelayanan</p> <p>2. Ruang Tunggu pelayanan</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. Wifi</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami tugas dan fungsi jabatan</p> <p>b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>c. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer dan Perangkat teknologi lainnya.</p>
9	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	<p>a. SMS/WA 081332303050</p> <p>b. Kotak pengaduan</p> <p>c. Email puskesmasjetak163@gmail.com</p> <p>d. Media Sosial Instagram @puskesmasjetakceria Youtube @Puskesmasjetak1240</p> <p>e. Pengaduan langsung (lisan</p>
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang menangani 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu:</p> <p>1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan</p> <p>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan</p>

		perbaiki secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

7. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2	Persyaratan	a. Telah mendaftarkan di loket (Memenuhi standar administrasi) b. Membawa pengantar laborat yang ditandatangani dokter/dokter gigi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien membawa rujukan laboratorium 2. Pasien menerima pelayanan pengambilan sampel darah dan sekret untuk dilakukan pemeriksaan hematologi, kimia darah, serologi, parasitologi, mikrobiologi dan urinalisa 3. Pasien menerima hasil laboratorium
4	Jangka waktu	5 menit -60 menit Khusus pelayanan BTA/BTA 2 x 24 jam
5	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium
7	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. Komputer 4. Wifi
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer dan

		Perangkat teknologi lainnya.
9	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	a.SMS/WA 081332303050 b.Kotak pengaduan c.Email puskesmasjetak163@gmail.com d.Media Sosial Instagram @puskesmasjetakceria Youtube @Puskesmasjetak1240 e.Pengaduan langsung (lisan
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang menangani 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

8. PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2	Persyaratan	Telah mendapat resep dari dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien membawa resep ke ruang farmasi b. Pasien dilakukan skrining resep, Jika lengkap dilakukan penyiapan obat. Jika tidak lengkap dilakukan konfirmasi ke penulis resep (dokter)

		c. Pasien mendapatkan obat disertai informasi obat
4	Jangka waktu	a. Obat non racikan 10 menit b. Obat racikan 15 menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	a. Pelayanan Resep b. Pelayanan Konsultasi Farmasi
7	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. Komputer 4. Wifi
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer dan Perangkat teknologi lainnya.
9	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	a.SMS/WA 081332303050 b.Kotak pengaduan c.Email puskesmasjetak163@gmail.com d.Media Sosial Instagram @puskesmasjetakceria Youtube @Puskesmasjetak1240 e.Pengaduan langsung (lisan)
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang menangani 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan

		Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.
--	--	---

9. PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2	Persyaratan	a. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi) b. Telah mendapat surat rujukan internal dari Poli
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien membawa surat permintaan konsultasi gizi dari dokter, perawat dan bidan puskesmas b. Pasien dilakukan Assesment gizi meliputi : - Antropometri - Anamnesa riwayat makan, riwayat personal, pemeriksaan laboratorium dan fisik dan di analisa semua data assesment gizi c. Ditetapkan diagnosa gizi d. Pasien diberikan intervensi gizi berupa edukasi dan konsultasi gizi dengan leaflet diet sesuai penyakit dan kebutuhan gizi
4	Jangka waktu	5-10 menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Gizi Pasien Rawat Jalan
7	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. Komputer 4. Wifi
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer dan Perangkat teknologi lainnya.
9	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	a.SMS/WA 081332303050 b.Kotak pengaduan c.Email puskesmasjetak163@gmail.com

		d. Media Sosial Instagram @puskesmasjetakceria Youtube @Puskesmasjetak1240 e. Pengaduan langsung (lisan)
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang menangani 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

10. PELAYANAN KLINIK SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2	Persyaratan	a. Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi) b. Telah mendapat surat rujukan internal dari Poli
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien membawa surat permintaan konsultasi sanitasi dari dokter, perawat dan bidan puskesmas b. Pasien dilakukan konseling penyakit berbasis lingkungan
4	Jangka waktu	5-10 menit
5	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023

6	Produk Pelayanan	Pelayanan Konseling Sanitasi Pasien Rawat Jalan
7	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. Komputer 4. Wifi
8	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer dan Perangkat teknologi lainnya.
9	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	a.SMS/WA 081332303050 b.Kotak pengaduan c.Email puskesmasjetak163@gmail.com d.Media Sosial Instagram @puskesmasjetakceria Youtube @Puskesmasjetak1240 e.Pengaduan langsung (lisan)
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang menangani 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

11.PELAYANAN PEMERIKSAAN KHUSUS /P2P

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri,

		Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
2	Persyaratan	Telah mendaftar di loket (Memenuhi standar administrasi)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menerima panggilan dari ruang pemeriksaan umum 2. Pasien menerima anamnesa gejala penyakit dan pemeriksaan fisik (tekanan darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi dan nafas) 3. Pasien dirujuk ke Laboratorium jika dianggap perlu 4. Pasien menerima tindakan medis apabila memerlukan tindakan medis 5. Pasien menerima asuhan keperawatan 6. Pasien menerima rujukan ke Kesehatan Tingkat Lanjut jika tidak dapat ditangani di Puskesmas 7. Pasien menerima resep untuk dibawa ke Ruang Farmasi
4	Jangka waktu	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien baru TBC/ODHIV/KUSTA : 20 - 30 menit b. Pasien lama TBC/ODHIV/KUSTA : 5 - 10 menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS GRATIS b. Pasien Non BPJS disertai tindakan sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 c. Surat Keterangan Sehat : Rp. 10.000,- (Sesuai tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023)
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi Dokter b. Pemeriksaan Pasien c. Tindakan Medis d. Surat Rujukan e. Surat Keterangan Kesehatan
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Ruang Tunggu pelayanan 3. Komputer 4. Wifi
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> d. Memahami tugas dan fungsi jabatan e. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Komputer dan Perangkat teknologi lainnya.
9	Pengawasan Internal	Tim Audit Internal
10	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a.SMS/WA 081332303050 b.Kotak pengaduan c.Email puskesmasjetak163@gmail.com d.Media Sosial Instagram @puskesmasjetakceria

		Youtube @Puskesmasjetak1240 e.Pengaduan langsung (lisan)
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang menangani 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan, yaitu: 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien; 2. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Jaminan kerahasiaan data pasien.
14	Evaluasi Kinerja	a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.

KEPALA UOPF PUSKESMAS JETAK,



AWALIS SHOLIHAH

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS JETAK

NOMOR : 188.4/ 001 /KPTS/414.102.17/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI UOBF PUSKESMAS JETAK

 **PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS JETAK
Jln.KH. Chusnan Ali No.163 Telp.081332303050
Email :Puskesmasjetak163@gmail.com
TUBAN 62357

 **PUSKESMAS JETAK**
CERIA


MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Kami bersedia menerima sanksi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Kepala UOBF Puskesmas Jetak

dr. Awalig Sholihah
19790922 201101 2 004

KEPALA UOBF PUSKESMAS JETAK,


AWALIS SHOLIHAH